

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 104 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyumas Tahun 2011;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120Tahun 2003, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2011;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam mewujudkan asas efisien dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jenis barang dan/atau jasa yang satuan harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan penggunaannya dalam pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati Banyumas, yang permohonannnya diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan.

Pasal 5

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Patokan harga satuan obat-obatan non generik/paten berdasarkan daftar harga dari pabrikan-pabrikan setelah ditambah pajak sesuai ketentuan.

- (3) Patokan harga alat kesehatan, alat kedokteran, alat Laboratorium, perbekalan kesehatan dan bahan laboratorium berdasarkan daftar harga dari distributor setelah ditambah pajak sesuai ketentuan.
- (4) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (5) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3 0 NOV 2010

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 3... D... NOV... 2010...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDA FIN, SKM,M.Sc Pembina Lama Muda NIP: 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUMAS TAHUN 2010 NOMOR 102